



PUTUSAN

Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suheri Alias Sakrip Bin Sugiman
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 6 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 001 Rw. 011, Ds. Kedungringin Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi. NIK : 3510050601820003
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Suheri Alias Sakrip Bin Sugiman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023

Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Sdr. Saleh, S.H., dan Niken Retno Dwi Rimbawati, SH., Para Advokat/ Penasehat Hukum pada YLKBH UNTAG BANYUWANGI, yang berkantor di Jalan Adisucipto No. 28 Banyuwangi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Byw tanggal 7 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Byw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 332/ Pid.Sus/ 2023/ PN Byw tanggal 1 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/ Pid.Sus/ 2023/ PN Byw tanggal 1 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suheri Als Sakrip Bin Sugiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram berat bersih +2,12 (dua koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah dosbook warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
 - 9 (sembilan) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) bendel sedotan plastik warna ungu;
 - 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah;
 - 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah muda;
 - 5 (lima) buah potongan sedotan plastik warna ungu;
 - 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah muda;
 - 5 (lima) buah sedotan plastik warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam imei : 869984040817194
simcard : 085859415231.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada Tuntutan Pidana dan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa SUHERI als SAKRIP bin SUGIMAN pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di tepi sawah barat POM bensin Kedungrejo masuk Desa Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa SUHERI als SAKRIP bin SUGIMAN menerima telepon menggunakan whatsapp dari SARI dimana menyampaikan untuk mengambil 50 (lima puluh) paket narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima alamat ranjauan narkotika jenis sabu dari SARI yakni di tepi sawah barat POM bensin Kedungrejo masuk Desa Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi selanjutnya Terdakwa segera berangkat menuju lokasi ranjauan sesuai arahan dari SARI lalu Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) klip dan di taruh di dalam bungkus rokok LA, setelah itu Terdakwa langsung membawa pulang narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya;
- Bahwa sejak hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa berhasil meletakkan 36 (tiga puluh enam)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkotika jenis sabu di beberapa tempat sesuai arahan dari SARI dimana Terdakwa akan menerima keuntungan dari SARI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap berhasil meletakkan narkotika jenis sabu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam rumah yang beralamat Dusun Krajan RT 001 RW 011 Desa Kedungringin Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi Terdakwa ditangkap oleh saksi RAGANG EKO PRASETYO, SH dan saksi DADAN EFENDI, SH (keduanya petugas Kepolisian) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram berat bersih +2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah muda, 5 (lima) buah potongan sedotan plastik warna ungu, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah dosbook warna merah, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 9 (sembilan) bendel plastik klip, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih, 5 (lima) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna ungu, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah muda dan dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam imei : 869984040817194 simcard : 085859415231 yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan SARI untuk mendapatkan tempat meletakkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 06557/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 06570/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa terdakwa SUHERI als SAKRIP bin SUGIMAN pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa beralamat Dusun Krajan RT 001 RW 011 Desa Kedungringin Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa SUHERI als SAKRIP bin SUGIMAN menerima telepon menggunakan whatsapp dari SARI dimana menyampaikan untuk mengambil 50 (lima puluh) paket narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima alamat ranjauan narkotika jenis sabu dari SARI yakni di tepi sawah barat POM bensin Kedungrejo masuk Desa Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi selanjutnya Terdakwa segera berangkat menuju lokasi ranjauan sesuai arahan dari SARI lalu Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) klip dan di taruh di dalam bungkus rokok LA, setelah itu Terdakwa langsung membawa pulang narkotika jenis sabu tersebut kerumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam rumah yang beralamat Dusun Krajan RT 001 RW 011 Desa Kedungringin Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi Terdakwa ditangkap oleh saksi RAGANG EKO PRASETYO, SH dan saksi DADAN EFENDI, SH (keduanya petugas Kepolisian) dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram berat bersih +2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah muda, 5 (lima) buah potongan sedotan plastik warna ungu, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah dosbook warna merah, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 9 (sembilan) bendel plastik klip, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih, 5 (lima) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna ungu, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah muda dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam imei : 869984040817194 simcard : 085859415231;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 06557/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 06570/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ragang Eko P., S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim Satreskoba Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Krajan RT 001 RW 011 Desa Kedungringin Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang-barang berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram berat bersih +2,12 (dua koma dua belas) gram yang terletak di atas kelambu tempat tidur, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah muda, 5 (lima) buah potongan sedotan plastik warna ungu, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah dosbook warna merah, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 9 (sembilan) bendel plastik klip, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih, 5 (lima) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna ungu, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah muda dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam imei : 869984040817194 simcard : 085859415231;
- Bahwa, Saksi sempat melakukan interogasi, yang mana pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sari melalui Whatsapp yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil paket berisi narkoba jenis sabu
- Bahwa, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima alamat ranjauan narkoba jenis sabu dari Sari lalu Terdakwa berangkat menuju lokasi ranjauan yakni di tepi sawah barat POM bensin Kedungrejo masuk Desa Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengambil paket berisi narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) klip berisi 50 (lima puluh) paket narkoba jenis sabu dan dimasukkan di dalam bungkus rokok LA setelah itu Terdakwa membawa pulang narkoba jenis sabu tersebut ke rumahnya di Dusun Krajan RT 001 RW 011 Desa Kedungringin Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa meletakkan paket narkoba jenis sabu tersebut di beberapa tempat sesuai petunjuk dari Sari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meranjau paket narkoba jenis sabu adalah untuk memperoleh imbalan dari Sari berupa uang maupun narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk diedarkan atau dijual;
- Bahwa terdakwa menyimpan, menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan Narkoba golongan I jenis sabu maupun jenis yang lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dadan Efendi, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim Satreskoba Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang berada di Dusun Krajan RT 001 RW 011 Desa Kedungringin Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang-barang berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram berat bersih +2,12 (dua koma dua belas) gram yang terletak di

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Byw



atas kelambu tempat tidur, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah muda, 5 (lima) buah potongan sedotan plastik warna ungu, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah dosbook warna merah, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 9 (sembilan) bendel plastik klip, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih, 5 (lima) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna ungu, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah muda dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam imei : 869984040817194 simcard : 085859415231;

- Bahwa, Saksi sempat melakukan interogasi, yang mana pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sari melalui Whatsapp yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil paket berisi narkotika jenis sabu
- Bahwa, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima alamat ranjauan narkotika jenis sabu dari Sari lalu Terdakwa berangkat menuju lokasi ranjauan yakni di tepi sawah barat POM bensin Kedungrejo masuk Desa Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengambil paket berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) klip berisi 50 (lima puluh) paket narkotika jenis sabu dan dimasukkan di dalam bungkus rokok LA setelah itu Terdakwa membawa pulang narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya di Dusun Krajan RT 001 RW 011 Desa Kedungringin Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa meletakkan paket narkotika jenis sabu tersebut di beberapa tempat sesuai petunjuk dari Sari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa meranjau paket narkotika jenis sabu adalah untuk memperoleh imbalan dari Sari berupa uang maupun narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan juga untuk diedarkan atau dijual;
- Bahwa terdakwa menyimpan, menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu maupun jenis yang lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh SARI melalui Whatsapp yang menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengambil paket berisi narkotika jenis sabu kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima alamat ranjauan narkotika jenis sabu dari SARI lalu Terdakwa berangkat menuju lokasi ranjauan yakni di tepi sawah barat POM bensin Kedungrejo masuk Desa Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi selanjutnya Terdakwa mengambil paket berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) klip berisi 50 (lima puluh) paket narkotika jenis sabu dan dimasukkan di dalam bungkus rokok LA setelah itu Terdakwa membawa pulang narkotika jenis sabu tersebut ke rumahnya di Dusun Krajan RT 001 RW 011 Desa Kedungringin Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa kemudian meletakkan paket narkotika jenis sabu tersebut di beberapa tempat sesuai petunjuk dari Sari setelah itu Terdakwa mengirimkan foto lokasi serta keterangannya kepada Sari ;
- Bahwa Terdakwa mau meranjau paket narkotika jenis sabu karena memperoleh imbalan dari Sari berupa uang maupun narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa saat itu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di rumahnya yang beralamat Dusun Krajan RT 001 RW 011 Desa Kedungringin Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang-barang berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram berat bersih +2,12 (dua koma dua belas) gram yang terletak di atas kelambu tempat tidur, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah muda, 5 (lima) buah potongan sedotan plastik warna ungu, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah dosbook warna merah, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 9 (sembilan) bendel plastik klip, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih, 5 (lima) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna ungu, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah, 1

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) bendel sedotan plastik warna merah muda dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam imei : 869984040817194 simcard : 085859415231;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari SARI sudah lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa sejak hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa berhasil meletakkan 36 (tiga puluh enam) paket narkotika jenis sabu di beberapa tempat sesuai arahan dari SARI;
 - Bahwa Terdakwa akan menerima keuntungan dari SARI sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap berhasil meletakkan sebanyak 5-10 paket narkotika jenis sabu;
 - Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dusun Krajan RT 001 RW 011 Desa Kedungringin Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki kepentingan untuk ilmu pengetahuan atau pengobatan
 - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dimuka persidangan alat bukti surat berupa pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 06557/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 06570/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram berat bersih +2,12 (dua koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah dosbook warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- 9 (sembilan) bendel plastik klip;
- 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) bendel sedotan plastik warna ungu;
- 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah muda;



- 5 (lima) buah potongan sedotan plastik warna ungu;
- 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna biru;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah muda;
- 5 (lima) buah sedotan plastik warna biru;
- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam imei : 869984040817194 simcard : 085859415231.

barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menerima telepon menggunakan whatsapp dari Sari yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil 50 (lima puluh) paket sabu dan kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menerima alamat ranjauan sabu dari Sari yang berlokasi di tepi sawah barat POM bensin Kedungrejo masuk Desa Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi;
2. Bahwa, selanjutnya Terdakwa segera berangkat menuju lokasi ranjauan lalu Terdakwa mengambil 50 (lima puluh) paket sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) klip dan di taruh di dalam bungkus rokok LA, setelah itu Terdakwa langsung membawa pulang sabu tersebut kerumahnya;
3. Bahwa sejak hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa berhasil meletakkan 36 (tiga puluh enam) paket narkoba jenis sabu di beberapa tempat sesuai arahan dari Sari dimana Terdakwa akan menerima keuntungan dari Sari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap berhasil meletakkan sabu;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat Dusun Krajan RT 001 RW 011 Desa Kedungringin Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Banyuwangi yaitu Saksi Ragang Eko P., S.H., dan Dadan Efendi, S.H. karena adanya informasi dari masyarakat mengenai keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 14 (empat belas) paket sabu dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram berat bersih +2,12 (dua koma dua belas) gram, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah muda, 5 (lima) buah potongan sedotan plastik warna ungu, 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna biru, 1 (satu) buah dosbook



warna merah, 1 (satu) unit timbangan elektronik, 9 (sembilan) bendel plastik klip, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih, 5 (lima) buah sedotan plastik warna biru, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna ungu, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah, 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah muda dan dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam imei : 869984040817194 simcard : 085859415231 yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan Sari untuk mendapatkan tempat meletakkan sabu;

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 06557/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 06570/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
6. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
7. Bahwa, Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba;
8. Bahwa, Terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk mengedarkan Narkoba golongan I jenis sabu maupun jenis yang lainnya;
9. Bahwa, Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab hukum dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana, jadi penekanannya pada unsur ini adanya subjek hukum tersebut, tentang apakah terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sangat tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Suheri Alias Sakrip Bin Sugiman yang diawal persidangan majelis telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum yaitu bernama Suheri Alias Sakrip Bin Sugiman, yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dimuka dan Terdakwa mengakui dan membenarkannya, yang mana selama pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa dalam melakukan tindak pidana itu tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa selain itu unsur “Setiap Orang” menurut majelis menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu menunjuk kepada pelaku tindak pidana Narkotika, oleh karena itu untuk menyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana Narkotika atau bukan, haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang),



Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, dalam perkara *a quo*, karena “melawan hukum” dicantumkan dalam rumusan delik ini maka yang perlu ditinjau lebih lanjut adalah makna dari “sifat melawan hukum khusus”;

Menimbang, bahwa “Sifat melawan hukum Khusus” atau “sifat melawan hukum faset” adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), contohnya:

1. Seorang dokter berhak untuk menyerahkan narkotika kepada pasiennya dalam rangka pengobatan, tetapi jika dokter menyerahkan narkotika kepada pasien atau orang yang tidak memerlukan narkotika untuk pengobatan, maka dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Orang dilarang memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin, ketika ada seseorang tamu, dipersilahkan masuk (pekarangan), setelah masuk beberapa waktu kemudian si pemilik pekarangan mempersilahkan tamunya keluar, tapi si tamu tidak mau keluar, maka tamu tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum khusus” adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum (faset)” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau



Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” dilakukan oleh Terdakwa secara Melawan Hukum atau secara Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur yang mengikuti unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah sebagai berikut:

Ad.3. Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa unsur bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram berat bersih +2,12 (dua koma dua belas) gram, apakah termasuk Narkotika Golongan I atau bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1 UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1, nomor 4 dan nomor 5 telah terungkap bahwa, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat Dusun Krajan RT 001 RW 011 Desa Kedungringin Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Banyuwangi yaitu Saksi Ragang Eko P., S.H., dan Dadan Efendi, S.H. dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 14 (empat belas) paket sabu dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram berat bersih +2,12 (dua koma dua belas) gram, yang mana merupakan sisa dari 50 (lima puluh) paket sabu yang diambil Terdakwa atas perintah/suruhan Sari yang di ranjau di tepi sawah barat POM bensin Kedungrejo masuk Desa Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi yang mana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan adalah benar kristal Metamfetamina sebagaimana pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab : 06557/NNF/2023 tanggal 10 April 2023;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) paket sabu dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram berat bersih +2,12 (dua koma dua belas) gram ternyata mengandung Metamfetamina yang mana Metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika golongan I Nomor urut 8 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian terbukti bahwa barang bukti berupa sabu yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur: "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah proses mendapatkan seorang pihak yang bersedia membeli, baik secara langsung kepada orang atau pihak calon pembeli maupun tidak langsung yang dilakukan baik secara terang-terangan (yang tidak mungkin dilakukan) maupun secara terselubung dengan kode tertentu berupa iklan di media, brosur, surat, internet, media on-line;
- Menjual, adalah proses pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain dengan nilai / harga tertentu, baik secara tunai atau berupa transfer melalui bank atau dibayar seketika atau kemudian sesuai perjanjian, Narkotika diserahkan seketika atau kemudian tergantung kesepakatan. Selanjutnya penjualan terjadi bila telah nyata ada penerimaan pembayaran sebagian atau seluruhnya dan harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruhnya atau sebagian;
- Membeli, perbuatan membeli sebagai lawan perbuatan menjual tersebut diatas, yaitu pengalihan hak pemilikan atau penguasaan Narkotika dari pihak lain dengan nilai / harga tertentu. Pembelian terjadi bila telah nyata ada pembayaran sebagian atau seluruhnya harga yang disepakati, dan Narkotika diserahkan seluruh atau sebagiannya seketika setelah pembayaran atau kemudian;
- Menerima, adalah perbuatan pengalihan kekuasaan Narkotika dari pihak lain untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri atau oleh orang lain, maupun sebagai titipan sementara yang hak pemilikan dan penggunaannya berada di tangan pemilik. Penerimaan dimaksud dilakukan atas dasar jual-beli atau tukar-menukar yang sudah atau dilakukan kemudian. Ataupun bisa karena



pemberian cuma-cuma yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Pemberian yang dimaksud dalam unsur ini dapat terjadi;

- Menjadi Perantara, yang dimaksud perantara adalah dalam jual beli dia bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli Narkotika atau sebaliknya antara pembeli dengan penjual dengan imbalan sejumlah uang atau bentuk imbalan lain, ataupun tanpa imbalan. Sedangkan dalam kondisi jual-beli tidak terjadi contohnya karena karena takut ketahuan atau tertangkap ketika akan terjadi proses jual-beli, maka terjadi percobaan (*poging*) perbuatan menjadi perantara jual-beli Narkotika;
- Menukarkan, yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika dengan cara diganti barang, baik dengan Narkotika jenis lain ataupun benda lain bukan uang. Delik ini timbul sesaat setelah terjadi tukar – menukar sebagian atau seluruhnya ketika Narkotika berpindah tangan;
- Menyerahkan, adalah perbuatan penyerahan sebagai sebagai lawan perbuatan menerima yaitu pengalihan pemilikan atau penguasaan Narkotika kepada pihak lain baik milik sendiri atau milik orang lain. Dasar penyerahan sudah atau akan dilakukan jual – beli atau tukar-menukar. Bisa juga terjadi berdasarkan kesepakatan pemberian Cuma-Cuma yang sudah dilakukan sebelumnya. Penyerahan yang dimaksud ini dapat terjadi dilakukan secara langsung kepada orang yang menerima atau menggunakan perantara orang atau perusahaan jasa pengiriman. Penyerahan Narkotika terjadi ketika Narkotika sudah berpindah tangan dari pemilik atau yang menguasainya baik secara langsung kepada penerima atau melalui perantara orang atau jasa pengiriman dengan tujuan penerima yang jelas berdasarkan kesepakatan yang dilakukan sebelumnya. (*Basya Djamaluddin, “Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Psikotropika, Jakarta, h.210-212*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan nomor 3 telah terungkap bahwa 14 (empat belas) paket sabu dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram berat bersih +2,12 (dua koma dua belas) gram yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa merupakan sisa dari 50 (lima puluh) paket sabu yang diambil oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB di tepi sawah barat POM bensin Kedungrejo masuk Desa Kedungrejo Kec. Muncar Kab. Banyuwangi atas perintah dari Sari yang mana sejak hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Terdakwa berhasil meletakkan 36 (tiga puluh enam) paket narkotika jenis sabu di beberapa tempat sesuai arahan dari Sari dimana Terdakwa akan menerima keuntungan dari Sari sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Byw



ribu rupiah) setiap berhasil meletakkan sabu sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai sebagai Perantara Dalam Jual Beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan secara Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan nomor 4 telah terungkap 14 (empat belas) paket sabu dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram berat bersih +2,12 (dua koma dua belas) gram merupakan barang bukti yang diperoleh petugas Kepolisian Banyuwangi yaitu Saksi Ragang Eko P., S.H., dan Dadan Efendi, S.H., dari penangkapan Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak mampu untuk menunjukkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan “narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter, selanjutnya:

- Apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada: rumah sakit; pusat kesehatan masyarakat; apotek lainnya; balai pengobatan; dokter; dan pasien;
- Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;
- Penyerahan narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk menjalankan praktik dokter dengan memberikan narkotika melalui suntikan; menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan narkotika melalui suntikan; atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Ayat (5) Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang



diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek. (Vide. Pasal 43 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah terungkap bahwa terdakwa Terdakwa bukan merupakan pasien dari salah satu dokter yang sedang menjalani perawatan dalam rangka penyembuhan terhadap ketergantungan narkoba, bukan merupakan petugas yang berwenang untuk melakukan mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu maupun jenis yang lainnya dan juga Terdakwa tidak memiliki tujuan tertentu baik untuk pengobatan maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak memiliki alas hak yang sah terhadap 14 (empat belas) paket sabu dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram berat bersih +2,12 (dua koma dua belas) gram, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara “tanpa hak” Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, sehingga unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maka terhadap dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada pengecualian pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana kumulatif berupa pidana Penjara dan Pidana Denda maka Majelis Hakim akan menerapkan Sistem Penjatuhan Pidana Kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram berat bersih +2,12 (dua koma dua belas) gram;
- 1 (satu) buah dosbook warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- 9 (sembilan) bendel plastik klip;
- 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) bendel sedotan plastik warna ungu;
- 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah;
- 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah muda;
- 5 (lima) buah potongan sedotan plastik warna ungu;
- 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna biru;
- 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah muda;
- 5 (lima) buah sedotan plastik warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam imei : 869984040817194 simcard : 085859415231 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suheri Alias Sakrip Bin Sugiman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 3,52 (tiga koma lima puluh dua) gram berat bersih +2,12 (dua koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) buah dosbook warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
 - 9 (sembilan) bendel plastik klip;
 - 1 (satu) bendel sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) bendel sedotan plastik warna ungu;
 - 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah;
 - 1 (satu) bendel sedotan plastik warna merah muda;
 - 5 (lima) buah potongan sedotan plastik warna ungu;
 - 8 (delapan) buah potongan sedotan plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna merah muda;
 - 5 (lima) buah sedotan plastik warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi warna hitam imei : 869984040817194
simcard : 085859415231;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Helena Yuniwasti Henuk, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penaseha Hukumnya;

Hakim Anggota,

Dicky Ramdhani, S.H.

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.